

Urgensi Para Profesi Sebagai Gatekeeper Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Budi Bahreisy¹, Nurmalawaty², Rini Anggreini², Devi Yulida², Anak Agung Gede Ananta Sahadewa³

1. Universitas Malikussaleh, Indonesia
2. Universitas Sumatera Utara, Indonesia
3. Universitas Warmadewa, Indonesia

How to cite: Bahreisy, B., Nurmalawaty, N., Anggreini, R., Yulida, D., & Sahadewa, A. A. G. A. (2026). Urgensi Para Profesi Sebagai Gatekeeper Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, 20(1), 38-47. <https://doi.org/10.22225/kw.20.1.2026.38-47>

Correspondence address to:
Budi Bahreisy,
Email address:
budi_bahreisy01@unimal.ac.id

Abstract. *One of the issues that arises in the context of money laundering is the concept of gatekeepers. This concept involves imposing reporting obligations on financial service providers and providers of goods and services. However, for professionals such as lawyers and notaries, these rules have not been accommodated. The problem discussed in this paper is the importance of professional roles as gatekeepers in the realm of money laundering. The research methodology employed in this paper is normative legal research, which refers to legal norms found in legislation and court decisions. The research approach used includes a legislative approach and a conceptual approach. Several points become contentious among professions, hindering the implementation of the gatekeeper concept in Indonesia. Firstly, there are some professions that have yet to fully grasp this concept, despite their potential role as gatekeepers, such as notaries. Secondly, there is a conflict between client confidentiality and the role of a professional, for instance, between clients and lawyers. This creates a dilemma where, on one hand, a lawyer must maintain client confidentiality, but on the other hand, is required to report suspicions. Thirdly, there is resistance from the legislature (DPR) regarding the adoption of this concept, even though the legislature plays a crucial role in shaping laws.*

Keywords: *gatekeeper concept; money laundering; professional responsibility*

Pendahuluan

Salah satu permasalahan yang muncul dalam tindak pidana pencucian uang adalah penerapan konsep *gatekeeper* (Valvi, 2023). Selama ini, kewajiban pelaporan lebih banyak dibebankan kepada penyedia jasa keuangan dan penyedia jasa barang dan/atau jasa, sementara profesi tertentu seperti pengacara dan notaris belum sepenuhnya diakomodasi sebagai subjek yang memiliki kewajiban tersebut. Padahal, peran profesional hukum kerap bersinggungan langsung dengan pelaku tindak pidana, termasuk dalam hal penerimaan honorarium. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai urgensi keterlibatan profesi hukum sebagai *gatekeeper* dalam rezim pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Konsep ini sejalan dengan *United Nations Model Legislation on Money Laundering and Financing of Terrorism* yang dirancang bagi negara-negara dengan sistem hukum *Civil Law* (Gaviyau & Sibindi, 2023), sehingga menjadi rujukan penting dalam pembangunan hukum nasional agar selaras dengan upaya global mewujudkan rezim anti pencucian uang.

Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang menerapkan sistem keuangan terbuka, sehingga sangat berkepentingan dalam menjaga keamanan dan integritas dalam sektor keuangan. Indonesia terus berkomitmen membangun rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT). Hal ini terus diupayakan tidak hanya karena komitmen sebagai anggota observer Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), tetapi juga sebagai komitmen kolektif dunia untuk menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan dan keamanan global, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dunia yang sehat. Selanjutnya, komitmen ini diharapkan akan diikuti dengan keanggotaan penuh Indonesia dalam FATF agar dapat berkontribusi semakin besar terhadap tatanan keuangan global yang lebih baik (Mardiansyah & Tim Penyusun, 2021).

Meskipun Indonesia telah memiliki rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) yang ketat bagi lembaga keuangan, terdapat celah hukum (*legal loophole*) ketika pelaku kejahatan menggunakan jasa profesional non-keuangan untuk memindahkan aset. Keahlian khusus para profesional ini dalam menyusun struktur transaksi yang kompleks seringkali menjadi 'benteng' yang sulit ditembus oleh penyidik jika para profesional tersebut tidak diwajibkan melakukan pelaporan secara aktif.

Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) memerlukan kerjasama banyak pihak, termasuk jasa profesi (Dananjaya, 2024). Para Profesi menjadi garda terdepan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan *economic crime*, para profesi ini setara dengan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan Penyedia Barang dan/atau Jasa (PBJ). Berdasarkan hasil riset Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan Mencurigakan (PPATK) profesi rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan cara berlindung dibalik ketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan pengguna jasa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (PPATK, 2016).

Salah satu contoh kasus yang menggunakan peran profesi dalam membantu pelaku pada tindak pidana pencucian uang adalah kasus Djoko Susilo. Mengutip dari pendapat Direktur hukum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Fithriadi Muslim mengatakan angka para koruptor menggunakan jasa gatekeeper meningkat drastis. Diketahui, gatekeeper mencakup pengacara, notaris, trust dan penyedia jasa perusahaan yang memanfaatkan keahlian mereka menyembunyikan hasil korupsi. Profesi tersebut melanggar hukum apabila digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana. Selain memanfaatkan keahlian mereka, gatekeeper juga bertindak sebagai perantara, menghilangkan hubungan koruptor dengan harta miliknya (Nurillah & Nashriana, 2020).

Sosok gatekeeper sangat diperlukan, bagi para koruptor untuk melakukan pencucian uang. Hal ini karena gatekeeper memiliki pengetahuan khusus mengenai mekanisme keuangan dan keterampilan profesional. Gatekeeper juga sangat diperlukan untuk menghindari pengawasan publik agar uang hasil korupsi tidak terdeteksi penyidik atau auditor internal (Amelia & Marpaung, 2023). Oleh karena itu, Gatekeeper menjadi agen yang membantu dan memfasilitasi proses pencucian uang dan bertanggungjawab atas perbuatan kejahatan keuangan itu sendiri setelah menerima hasil kejahatan asal yang dilakukan oleh pelaku lain. Tugas gatekeeper adalah menciptakan kondisi di mana para pelaku pencucian uang dapat tetap mempertahankan dan menikmati hasil kejahatannya tanpa terlacak oleh aparat penegak hukum (Utama, 2013).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan ini berfokus pada urgensi keterlibatan para profesi sebagai gatekeeper dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Permasalahan ini muncul seiring dengan meningkatnya pemanfaatan profesi tertentu oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, serta belum optimalnya keterlibatan profesi dalam rezim anti pencucian uang di Indonesia. Oleh karena itu, penulisan ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan mengenai alasan mendasar yang menjadikan keterlibatan para profesi sebagai gatekeeper suatu kebutuhan yang mendesak, serta bagaimana peran para profesi sebagai xi dalam mendukung efektivitas rezim pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Sejalan dengan permasalahan tersebut, tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis urgensi keterlibatan para profesi sebagai gatekeeper dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, serta untuk mengkaji peran para profesi sebagai gatekeeper dalam mendukung efektivitas rezim anti-pencucian uang di Indonesia. Dengan demikian, penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya keterlibatan para profesi dalam rezim pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, baik dari perspektif hukum nasional maupun dalam kerangka komitmen Indonesia terhadap standar internasional.

Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif dipilih karena relevan untuk menganalisis hukum sebagai kaidah atau norma yang berlaku dalam sistem hukum positif, sebagaimana dikemukakan oleh para ahli bahwa penelitian ini menitikberatkan pada *law in books* dibandingkan *law in action*. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan normatif efektif digunakan untuk mengkaji konsistensi norma, asas hukum, serta sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan (Alsa & Yulida, 2025). Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, guna memahami struktur norma, hierarki, serta keterkaitan antar ketentuan hukum. Pendekatan ini lazim digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk menilai kesesuaian dan kejelasan pengaturan hukum yang berlaku. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan dengan menelaah doktrin, konsep, dan pandangan para ahli hukum yang berkembang dalam literatur, sehingga diperoleh pemahaman teoritis yang komprehensif sebagai dasar analisis hukum (Afandi, 2022). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan metode penalaran hukum untuk menarik kesimpulan yang sistematis dan argumentatif (Wiraguna, 2024).

Pembahasan

Dibutuhkan keterpaduan yang diwujudkan dalam bentuk kerjasama antara PPATK dengan sub-sub sistem dalam sistem peradilan pidana dalam rangka pencapaian tujuan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (Ayu Putu Mira Fajarini dkk., 2022). Diantaranya yaitu: *pertama*, menghentikan para pelaku kriminal agar tidak dapat memperoleh manfaat dari kegiatan pencucian uang, terutama menghentikan dari kemungkinan menikmati hasil yang diperoleh dari pencucian uang. *Kedua*, mencegah untuk memanfaatkan kembali atau menginvestasikan kembali hasil yang diperoleh dari hasil kejahatan. *Ketiga*, menyediakan sistem bagi para kriminal agar keadilan dapat ditegakkan atau *justice system* (melalui pendekatan sistem hukum) dengan cara mendeteksi dan menginvestigasi kegiatan-kegiatan kriminal (Kennedy, 2017).

Koordinasi yang lain antara PPATK dengan sub-sub sistem dalam sistem peradilan pidana dapat diwujudkan dengan dilakukan pada saat dibutuhkan informasi menyangkut data intelejen finansial, informasi pelaku, maupun saksi yang ada di luar negeri, melalui hubungan yang dimiliki PPATK dengan lembaga sejenis yang ada di negara lain seperti FIU, dan atau organisasi internasional FATF, TEG dan lain-lain, seperti dengan negara-negara lain berdasarkan prinsip resiprositas maupun perjanjian yang sudah ada sebelumnya, seperti PPATK dapat mengambil dan menerima barang bukti, pernyataan seseorang, meminta bantuan untuk memperoleh data data yang dibutuhkan baik berupa harta yang disimpan, identitas keberadaan seseorang, kebutuhan saksi maupun informasi pentransferan harta kekayaan yang hendak dicuci, melalui bantuan timbal balik dalam masalah tindak

pidana pencucian uang (Fuadi dkk., 2024).

Melalui langkah koordinasi inilah dapat diharapkan adanya suatu sinkronisasi antara sub-sub sistem dalam sistem peradilan pidana dapat terwujud, dengan melalui hubungan koordinasi antara PPATK dengan Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan/KPK, Pengadilan) untuk menjadikan PPATK sebagai bagian dari proses penegakan hukum khususnya pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, kemudian sinkronisasi antara peraturan perundangan yang mengatur tugas dan wewenang antara kepolisian, kejaksaan, KPK pengadilan, PPATK, dan KUHP dengan hukum acara lainnya yang terdapat dalam undang-undang pidana khusus, serta sinkronisasi yang berdasarkan falsafah yang mendasari jalannya sistem peradilan pidana dalam rangka pencapaian tujuan dari sistem peradilan pidana, yaitu resosialisasi (tujuan jangka pendek), pencegahan kejahatan baik dalam arti sebelum terjadi kejahatan, maupun dalam arti tidak terulangnya kembali kejahatan pencucian uang (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang) (Kennedy, 2017). Untuk penjelasan mengenai hubungan PPATK dengan aparat penegak hukum dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Hubungan PPATK dengan Aparat Penegak Hukum

NO	Hubungan PPATK dengan Aparat Penegak Hukum	
1.	Kepolisian	<ol style="list-style-type: none"> 1. PPATK memberikan hasil laporan adanya indikasi pencucian uang ke Polisi 2. Kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk menentukan apakah ada indikasi pencucian uang atau tidak. 3. Hasil penyidikan kepolisian membuat berita acara (BAP) untuk diserahkan kepada kejaksaan.
2.	Kejaksaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kejaksaan menindaklanjuti BAP yang dibuat kepolisian guna untuk mengajukan penuntutan terhadap tersangka di pengadilan negeri 2. Kejaksaan dapat meminta informasi dari PPATK dalam rangka melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai kerjasama kejaksaan dengan PPATK.
3.	KPK	PPATK dapat melakukan pertukaran informasi dari hasil analisis secara online (<i>Secure Online Communication</i>) kepada KPK dalam rangka melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.
4.	Pengadilan	<p>PPATK bekerjasama dengan Mahkamah Agung dalam perampasan harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lain</p> <p>Sebagai mekanisme perampasan harta ini diawali dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. laporan PPATK atas rekening mencurigakan yang identitas kepemilikannya tidak jelas. 2. Atas laporan ini Pengadilan Negeri yang ditunjuk akan mengumumkan nomor rekening tersebut di papan pengumuman dan media. 3. Jika ada orang yang merasa memiliki rekening tersebut, hakim akan menggelar sidang untuk membuktikan kebenaran identitas dan kepemilikan rekening. Selain itu, orang yang mengaku memiliki rekening juga harus mampu membuktikan uang yang ada di dalamnya tidak berasal dari tindak kejahatan. Jika setelah pengumuman tidak ada orang yang mengklaim atau mengakui, PPATK akan menyita uang yang ada di rekening untuk diserahkan kepada negara.

Sumber: dikutip dari berbagai sumber

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa alur penegakan hukum dimulai dari laporan transaksi mencurigakan. Keberadaan *gatekeeper* (seperti Notaris dan Advokat) seharusnya berada pada tahap

pra-pelaporan sebelum data masuk ke PPATK. Dengan menerapkan *Customer Due Diligence* (CDD), *gatekeeper* berfungsi sebagai penyaring pertama yang menutup akses masuknya harta haram ke dalam sistem keuangan, sehingga beban kerja aparat penegak hukum pada tahap penyidikan dapat lebih terfokus pada kasus-kasus yang memiliki indikasi kuat.

Dihubungkan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia, PPATK tidak termasuk sebagai sub-sistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, namun bila dilihat dari penegakan hukum yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana, terutama dalam upaya pemerintah memerangi tindak pidana pencucian uang, keberadaan PPATK menjadi lembaga penegak hukum pertama yang diharapkan dapat mengetahui adanya perbuatan yang berindikasikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh *gatekeeper*.

Konsep *gatekeeper* di Indonesia merupakan konsep baru yang akan diterapkan. Hal yang demikian ditunjukkan melalui PPATK yang mengatakan bahwa pada saat pembuatan UU TPPU ada ide untuk memasukkan konsep tersebut. Dikarenakan ini akan mendukung konsep membangun rezim anti pencucian uang yang tentu akan dimulai dengan pencegahan. Proses pencegahan inilah yang akan membantu terwujudnya reziman pencucian uang yang melalui diterapkannya konsep *gatekeeper*. Tetapi pada kenyataannya waktu itu DPR memutuskan tidak akan memasukan konsep ini kedalam UU TPPU. Kasus yang pernah melibatkan para profesional yang ditetapkan sebagai *gatekeeper* oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa tersangka Muchtar Effendi terlibat dalam kasus tindak pidana pencucian uang yaitu dengan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan atau mengubah bentuk atas harta kekayaan yang patut diketahui sebagai hasil tindak pidana korupsi dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan sengketa Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Empat Lawang dan Kota Palembang di Mahkamah Konstitusi (Kurniawan, 2023).

Muchtar diduga telah menerima uang dari sejumlah pihak terkait permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Empat Lawang dan Kota Palembang di MK. Dari Bupati Empat Lawang melalui istrinya Suzzana Muchtar menerima titipan uang dari Akil Muchtar sebesar Rp10 miliar dan US\$500 ribu. Selain itu, dari Wali Kota Palembang Romi Hertono melalui istrinya Maisaroh terkait hasil Pilkada Kota Palembang Muchtar juga menerima titipan uang sebesar Rp20 miliar. Dari total Rp 35 miliar yang diterima Muchtar kemudian diserahkan kepada Akil Mochtar Rp17,5 miliar sebagai keperluan pibadinya. ditransfer ke CV Ratu Semangat Rp3,8 miliar dan Rp13,5 miliar diduga dikelola oleh Muchtar atas pengetahuan dan persetujuan Akil untuk membeli sejumlah aset. Tersangka diduga telah membelanjakan uang Rp13,5 miliar tersebut berupa tanah dan bangunan, puluhan kendaraan roda empat dan belasan kendaraan roda dua dengan diatas namakan orang lain. Sebelumnya Muchtar Effendi telah ditetapkan KPK atas dua tindak pidana korupsi yakni memberikan keterangan tidak benar dan merintangi penyidikan dalam persidangan Akil Mochtar dengan hukuman 5 tahun dan denda Rp200 juta subsidi 3 bulan yang telah inkrah dengan putusan MA pada Maret 2016.

Melihat pentingnya peran profesi hukum ini, PPATK dan organisasi profesi harus mengadakan sosialisasi secara menyeluruh kepada seluruh profesi hukum, anggota profesi hukum, sekaligus masyarakat. Hal ini penting dilakukan agar satu suara di dalam peran serta mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Hal ini sekaligus untuk menghindari kekhawatiran dari profesi hukum (yang akan menjalankan dengan ketat kewajiban pelaporan tersebut) atas diri klien yang berpindah ke profesi hukum lainnya yang tidak ketat memberlakukan kewajiban pelaporan termasuk di dalamnya adalah melakukan kewajiban *customer due diligence* dan *record keeping*. Terkait dengan profesi hukum tersebut akan diuraikan masing-masing perannya:

Advokat

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menempatkan advokat sebagai bagian dari penegakan hukum, yang senyatanya harus ikut menegakkan hukum tetapi dalam fungsi yang berbeda dengan polisi, jaksa penuntut umum maupun hakim dalam suatu sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal ini dijelaskan dalam penjelasan Pasal 5 UU Advokat yaitu, "yang dimaksud dengan "Advokat berstatus sebagai penegak hukum" adalah advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Hakikatnya Advokat adalah profesi, yang memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Advokat menjalankan profesinya berdasarkan ilmu pengetahuan, sekaligus dilaksanakan dengan *ethic conduct* untuk memberikan pelayanan yang memiliki profesionalitas, akuntabilitas, berdikari, dan penuh tanggung jawab. Mengenai hal ini, aspek *knowledge*, kode etik, profesional, mandiri, dan akuntabel yang membedakan kehormatan profesi advokat dari pekerjaan-pekerjaan biasa. Pekerjaan biasa, adalah pekerjaan yang lebih berorientasi pada usaha untuk memperoleh sumber penghidupan atau memperoleh upah bagi hidup sehari-hari. Berbeda dengan itu, seseorang profesional akan bekerja dengan keahlian tinggi, bekerja atas dasar iktikad mulia, menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan, bekerja di bawah kontrol kode etik, tidak merendahkan diri menjadi orang upahan, serta merawat limpahan kehormatan (*honoraria*) (Tampi dkk., 2018).

Lebih lanjut, mengenai jasa hukum, ditentukan Pasal 1 angka 2 UU No. 18 Tahun 2013 sebagai berikut: "jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Dengan demikian, advokat memberikan jasa hukum kepada klien, sekaligus menjalankan kuasa berdasarkan suatu surat kuasa, mewakili, mendampingi, membela, sekaligus dapat melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien. Hal ini yang menunjukkan bahwa tugas Advokat tidak hanya memberikan pembelaan di persidangan, tetapi sekaligus meliputi litigasi dan non litigasi.

Theodorus Yosep Parera mengutarakan tentang fungsi dan peranan Advokat diantaranya yakni memperjuangkan HAM dan Negara Hukum Indonesia, memegang teguh dan melaksanakan kode etik dan sumpah advokat, menjunjung tinggi nilai idealisme (nilai keadilan, kebenaran dan moralitas), melindungi dan memelihara kebebasan, kemandirian, derajat dan martabat advokat, meningkatkan kualitas pelayanan advokat, kepribadian advokat yang senantiasa dipelihara dengan baik, hubungan baik bersama klien, memberikan pelayanan hukum, nasehat hukum, konsultasi hukum, pendapat informasi serta menyusun kontrak-kontra, membela kepentingan klien, mewakili klien di muka pengadilan serta memberikan bantuan.

Ketentuan Pasal 4 Kode Etik Advokat Indonesia juga mengatur mengenai hubungan advokat dengan klien diantaranya Advokat ketika berpekerja mengutamakan penyelesaian secara damai, memberikan keterangan yang tidak menyesatkan, tidak menjamin akan kemenangan kepada klien, membebani dengan biaya yang tidak perlu, memberikan perhatian yang sama atas perkara yang cuma-cuma, harus menolak jika menurut keyakinan tidak memiliki dasar hukum, memegang rahasia jabatan, tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepada advokat, dan hak retensi yang dimiliki diakui sepanjang tidak adanya kerugian klien.

Notaris

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum (*vide* dasar menimbang Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris). Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa notaris adalah pejabat umum dan menjalankan profesi untuk memberikan jasa hukum kepada masyarakat.

Oleh karena notaris juga profesi hukum, yang diberi kewenangan, kewajiban, hak serta larangan oleh undang-undang. Untuk itu, seorang notaris juga disumpah sebelum melaksanakan jabatannya tersebut. Sumpah ini mengikat setiap notaris yang akan melaksanakan kewajibannya tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Undang-undang Jabatan Notaris, dimana dalam sumpah yang dibacakan oleh Notaris didalamnya; ada kepatuhan, kesetiaan terhadap Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 antara lain dengan menjalankan jabatan sebagai notaris secara amanah, jujur, saksama, mandiri dan berlaku adil. Serta menjalankan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab.

Terkait dengan sumpah tersebut, notaris sesungguhnya terikat untuk tidak memberitahukan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya, dan harus merahasiakan karena hal tersebut adalah suatu sumpah di dalam jabatannya. Hal tersebut mengingat bahwa kewajiban

harus dilaksanakan dengan taat sesuai yang diucapkan di dalam sumpahnya. Merujuk pada ketentuan di atas, notaris dapat memberikan atau memberitahukan isi akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, dengan dasar pengaturan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan (Khesly, 2025). Berkaitan dengan hal tersebut, Pieter Latumenten menegaskan konsep rahasia jabatan notaris menganut teori rahasia relatif atau nisbi, dalam arti rahasia jabatan notaris dapat dibuka (bersifat terbuka), jika ada kepentingan umum yang harus didahulukan atau adanya undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang memberikan pengecualian. Ketentuan rahasia jabatan yang diatur dalam UU Jabatan Notaris Jo UU Perubahan Jabatan Notaris, melahirkan kewajiban ingkar, yaitu kewajiban notaris untuk tidak berbicara kepada siapapun mengenai isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya, baik yang dimuat dalam akta atau yang tidak dimuat dalam akta, kecuali undang-undang menentukan lain. Kewajiban ingkar ini mempunyai dasar yang bersifat hukum publik yang kuat, di mana terhadap pelanggarannya dapat dikenakan sanksi berdasarkan hukum publik (Silalahi & Everhardus Latumenten, 2025).

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Terkait dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut sebagai PPAT), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut sebagai PP Perubahan PJPPAT) menegaskan bahwa pejabat pembuat akta tanah adalah pejabat umum. Ketentuan Pasal 1 angka 1 PP Perubahan PJPPAT menentukan bahwa, "Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak-hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun".

Sejatinya perbedaan fundamental antara notaris dan PPAT dapat dilihat dari SK pengangkatan profesi tersebut, Notaris diangkat berdasarkan surat keputusan dari menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sedangkan PPAT diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan tata Ruang. Dengan demikian, dapat dipahami perbedaan fundamental antara notaris dan PPAT. Tugas dan kewenangan PPAT telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menyebutkan bahwasanya PPAT bertugas pokok dalam melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Perbuatan hukum yang terdapat dalam (*Vide* Pasal 2 (2) PP PJPPAT) diantaranya dengan melakukan jual beli, Tukar menukar, Hibah, pemasukan ke dalam perusahaan, pembagian hak bersama, pemberian hak guna bangunan, hak tanggungan dan pemberian kuasa membebankan hak tanggungan.

Akuntan dan Akuntan Publik

Akuntan Publik merupakan seorang akuntan yang bekerja dengan cara membuka kantor akuntan publik (KAP) yang akan memberikan pelayanan terhadap perusahaan dalam bidang audit, penyusunan sistem akuntansi dan juga jasa-saja lainnya secara independen (mandiri). Akuntan publik adalah suatu bidang kegiatan yang dilakukan oleh para akuntan publik, akuntan publik akan menyediakan berbagai macam jasa untuk membantu perusahaan yang antara lain berupa jasa perpajakan, jasa auditing atau untuk pemeriksaan atas kewajaran dari laporan keuangan, dan jasa konsultasi manajemen. Berbagai jasa yang akan diberikan oleh akuntan publik tersebut semakin memunculkan bidang-bidang spesialisasi lain dalam ilmu akuntansi, yaitu: Akuntansi perpajakan, Pemeriksaan akuntansi, dan juga jasa konsultasi manajemen.

Tanggal 25 April 2017 Pemerintah melalui Menteri Keuangan Republik mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No.55/PMK.01/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.155/PMK.01/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.55/PMK.01/2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Akuntan dan Akuntan Publik Indonesia. Peraturan ini secara umum ditujukan untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan secara khusus untuk memberikan koridor bagi para akuntan dan akuntan

publik dalam mengenali pengguna jasanya, yang lebih lanjut berguna bagi tindakan pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini mewajibkan akuntan dan akuntan publik melaporkan kepada Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) dan ditembuskan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), apabila dalam memberikan jasa “untuk dan atas nama pengguna jasa” mengetahui adanya transaksi mencurigakan. Apabila akuntan dan akuntan publik tidak melaporkan transaksi mencurigakan, maka akuntan dan akuntan publik dapat dikenakan sanksi tertentu. Namun pada dasarnya Undang-Undang ini disusun dalam rangka melindungi akuntan dan akuntan publik dari kegiatan tindak pidana pencucian uang.

Akuntan dan Akuntan Publik juga dipersyaratkan untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (selanjutnya disingkat PMPJ) sebagai salah satu upaya untuk mencegah tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang. PMPJ meliputi identifikasi, verifikasi dan pemantauan transaksi pengguna jasa. Pada awal melakukan hubungan usaha, akuntan dan akuntan publik melakukan pertemuan langsung dengan pengguna jasa dalam rangka meyakini kebenaran identitas pengguna jasanya. Dokumen-dokumen identitas pengguna jasa, pengetahuan mengenai pekerjaan/bidang usaha, sumber dana dan tujuan transaksi pengguna jasa wajib dimiliki oleh akuntan dan akuntan publik. Akuntan dan Akuntan Publik memberikan jasa profesional untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa, mengenai: pembelian dan penjualan properti; pengelolaan terhadap uang, efek, dan/ atau produk jasa keuangan lainnya; pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek; pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.

Lebih lanjut, akuntan dan akuntan publik melakukan penilaian risiko dan pengelompokan pengguna jasa berdasarkan tingkat risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana pendanaan terorisme. Penilaian risiko dilakukan berdasarkan analisis sesuai dengan penilaian risiko sektoral dan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling sedikit mengenai profil, bisnis, negara dan produk, yang kemudian hasil penilaiannya dapat dikelompokkan sebagai penggunaan jasa yang berisiko rendah, menengah ataupun berisiko tinggi. Dalam kondisi pengguna jasa menolak untuk mengikuti prosedur PMPJ yang dilakukan akuntan dan akuntan publik atau jika akuntan dan akuntan publik meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh pengguna jasa, akuntan dan akuntan publik wajib memutuskan hubungan usaha dengan pengguna jasa.

Pengaturan tentang bentuk, jenis dan tata cara penyampaian laporan bagi profesi diatur dalam Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2016. Peraturan Kepala PPATK Tahun 2016 pada Pasal 3 menyebutkan, pihak pelapor selain dibebankan atas laporan untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa juga dibebankan dalam hubungan kontraktual yang melibatkan pengguna jasa. Adanya aturan yang menyatakan bahwa profesi wajib memutuskan hubungan usaha dengan pengguna jasa jika dalam situasi sebagai berikut: Pertama, pengguna jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali pengguna jasa; Kedua, Profesi meragukan kebenaran informasi yang disampaikan pengguna jasa. Setelah terjadinya pemutusan hubungan kerja maka profesi berkewajiban untuk melaporkan kepada PPATK sebagai dugaan transaksi keuangan mencurigakan.

PPATK secara khusus menekankan pada pemberlakuan untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, prinsip ini terjadi dalam dua situasi yakni ketika adanya hubungan profesional antara profesi dan pengguna jasa, serta adanya minimal 100 juta dalam transaksi. Maka tujuan dari pengaturan ini sebagai upaya perlindungan profesi dari pemanfaatan keahliannya dalam praktik korupsi dan pencucian uang. Pengguna jasa yang memiliki risiko tinggi dalam kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang harus dilakukan PMPJ yang secara mendalam, yang dapat berupa permintaan tambahan informasi mengenai sumber dana, sumber kekayaan, tujuan transaksi, dan tujuan hubungan usaha dengan pihak-pihak yang terkait pengguna jasa serta pengawasan lebih lanjut dan atas hubungan usaha dan pemilihan pola transaksi yang memerlukan penelaahan lebih lanjut. Jika profesi tidak kooperatif maka sanksi yang dijatuhkan berupa sanksi administratif berupa teguran tertulis, pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi dan denda administratif. Di tahun 2017, melalui Peraturan Kepala PPATK Nomor 10 Tahun 2017 Mengenai Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Advokat.

Tentu ada beberapa hal yang akan menjadi polemik diantara profesi yang menghambat diterapkannya konsep *gatekeeper* di Indonesia. *Pertama*, ada beberapa profesi yang banyak belum mengerti mengenai konsep ini, padahal profesi tersebut bisa menjadi *gatekeeper* contohnya adalah notaris. *Kedua*, adanya prinsip kerahasiaan antar klien dan profesi tersebut contohnya seperti pada klien dan pengacara. Akan ada dilema bahwa di satu sisi seorang pengacara harus menjaga kerahasiaan klien tetapi disatu sisi juga harus melaporkan adanya kecurigaan. Memang pada semua profesi apabila sudah pada tingkat penyidikan oleh polisi harus menyerahkan informasi apapun dan tidak boleh menyembunyikan. Tetapi dalam aspek ini *gatekeeper* akan berfungsi sebagai pencegah. Jadi sebelum terjadi kejadian tersebut, sejauh manakah asas kerahasiaan tersebut akan melindungi hubungan klien dan profesi tersebut. Ketiga, DPR sendiri ada penolakan mengenai masuknya konsep ini. Padahal DPR merupakan pintu utama untuk dirumuskannya undang-undang.

Simpulan

Pada praktiknya, *gatekeepers*, yaitu profesi-profesi tertentu di bidang hukum dan keuangan yang secara profesional terhubung dengan sistem keuangan, kerap dimanfaatkan sebagai kuasa atas aset atau harta kekayaan hasil tindak pidana guna menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta tersebut. Ironisnya, tidak sedikit dari para *gatekeepers* yang berasal dari profesi dengan predikat *officium nobile* justru mencederai kehormatan profesinya. Hal ini tercermin, antara lain, dari keterlibatan pengacara yang terbukti membantu klien dengan memberikan keterangan tidak benar kepada pengadilan terkait harta kekayaan, menyusun perjanjian fiktif, serta merancang skema bisnis yang kompleks untuk melarikan dan menyembunyikan hasil kejahatan. Oleh karena itu, tulisan ini merekomendasikan agar pemerintah, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan profesi-profesi tersebut, dengan menegaskan kewajiban pelaporan atas harta kekayaan pelaku tindak pidana pencucian uang yang memanfaatkan pihak lain sebagai sarana untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan.

Daftar Pustaka

- Afandi, F. (2022). Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi dan Desain Penelitian Sosio-legal. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(1), 231–255. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.231-255>
- Alsa, A. A., & Yulida, D. (2025). Corporate Environmental Responsibility dalam Pencemaran Pulau-Pulau Kecil di Indonesia. *KERTHA WICAKSANA*, 19(2).
- Amelia, C., & Marpaung, Z. A. (2023). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Gatekeeper. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 5(6), 3175–3189. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v5i6.3782>
- Ayu Putu Mira Fajarini, Widyantara, I. M. M., & Utama, I. N. (2022). Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 104–109. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4408.104-109>
- Dananjaya, P. B. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Advokat dalam Pencucian Uang. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(1), 229–237. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1.1196>
- Fuadi, G., Putri, W. V., & Raharjo, T. (2024). Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 5(1), 53–68. <https://doi.org/10.18196/jphk.v5i1.19163>
- Gaviyau, W., & Sibindi, A. B. (2023). Global Anti-Money Laundering and Combating Terrorism Financing Regulatory Framework: A Critique. *Journal of Risk and Financial Management*, 16(7), 313. <https://doi.org/10.3390/jrfm16070313>
- Kennedy, R. (2017). *Robert Kennedy, Pengembalian Aset Hasil Kejahatan (dalam Perspektif Rezim Anti Pencucian Uang)*. Rajawali Pers.
- Khesly, S. (2025). Peran Notaris dalam Mencegah dan Melaporkan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Transaksi Keuangan Mencurigakan. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(3), 2629–2638. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3586>

-
- Kurniawan, I. (2023). Kriteria Untuk Menentukan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dari Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi. *UNES Law Review*, 5(3), 1285–1306. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.444>
- Mardiansyah & Tim Penyusun. (2021). *Tim Pelaksana Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021*. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- Nurillah, I., & Nashriana, N. (2020). Gatekeeper dalam Skema Korupsi dan Praktik Pencucian Uang. *Simbur Cahaya*, 207–229. <https://doi.org/10.28946/sc.v26i2.444>
- PPATK. (2016). *Laporan Tahunan 2016 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan*. PPATK.
- Silalahi, A. T. Y., & Everhardus Latumenten, P. (2025). Implementasi Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait dengan Pelaksanaan Jabatannya Terhadap Akta-Akta yang dibuatnya. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(3), 1655–1663. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3623>
- Tampi, M. M., Pri, J., & Purnomoputri, P. (2018). Hak Imunitas Advokat Dalam Menjalankan Profesi. *Law Review*, 18(1), 90. <https://doi.org/10.19166/lr.v0i1.1161>
- Utama, P. (2013). *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper*. Indonesia Legal Rountable.
- Valvi, E.-A. (2023). The role of legal professionals in the European and international legal and regulatory framework against money laundering. *Journal of Money Laundering Control*, 26(7), 28–52. <https://doi.org/10.1108/JMLC-12-2021-0139>
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>